



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
NOMOR 402 TAHUN 1990

TENTANG

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Camat Nomor : 141/279/426.653/1990 tentang pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa Ketawang Kecamatan Gondang
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Ketawang Kecamatan Gondang, dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Kepala Desa. Penjabat (PJ) Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan** : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal Nomor perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Desa. Penjabat (PJ) Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom . 6 (enam)
lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan
diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-
Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala -
Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk -
diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di -
kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes -
tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal . 30 MAY 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD,
sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
3. Pembantu Gubernur di K e d i r i
4. Pembantu Bupati di L e n g k o n g
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan . . G o n d a n g
6. Sdr. Kepala Desa . . . K a t a w a n g
7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II N G A N J U K
 NOMOR : 402 TANGGAL : 30 MAY 1990 TAHUN

Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	W A R D O Y O Nganjuk, Tahun 1951	Penjabat (PJ) Kepala Desa Ke- tawang, Kecamat an Gondang.	-Selama menjabat sebagai - Penjabat (PJ) Kepala Desa diberikan penghasilan te- tap setiap bulan sebesar: 60 % X Rp. 50.000,00 = Rp. 30.000,00 -Dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disah kan oleh Bupati KDH. -Disamping melaksanakan tugas - tugas Penjabat (PJ) Kepala Desa tetap melaksanakan tugas seba - gai Sekretaris Desa.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TIMUR
 BUPATI KDH TK II N G A N J U K



Ibnu Salam

Drs. IBNU SALAM